



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 141.32 /2/KPTS/WN-KTR/I/2018**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI KOTO
RAWANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk pelaksanaan Tugas dan Kewenangan dan Kewajiban Wali Nagari sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang merupakan alat Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Nagari dalam pelaksanaan Tugas dan wewenangnya dibantu Perangkat Nagari.
 - Bahwa berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/121/Pemnag/2015 tanggal 6 Maret 2015, Perihal Penarikan Sekretaris Nagari yang berasal dari PNS dan Rekomendasi Camat Nomor 800/329/C.IV.J/IX/2015 tentang Sekretaris Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
 - Bahwa sehubungan dengan maksud poin (a dan b) diatas Nagari Koto Rawang perlu mengangkat Sekretaris baru yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :**
- Undang-undang No 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Undang-undang Nomor 21 tahun 1956 dengan Undan-undang Nomor 58 Tahun 1958.
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Desa.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
 - Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
 - Berdasarkan pasal 49 ayat 2, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
11. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/331/Pemnag/2015 tanggal 09 September Perihal Penerimaan Sekretaris PNS, Agar Wali Nagari melaksanakan serah terima Jabatan Sekretaris Lama dengan Sekretaris yang Baru yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Mengangkat Saudara **DISEL MANTO** sebagai sekretaris Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua

: Sekretaris Nagari sebagai mana dimaksud pada diktum kedua diatas bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Pembangunan dan tugas Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Ketiga

: Sekretaris Nagari sebagai mana dimaksud pada diktum kedua diatas berhak memperoleh Penghasilan Tetap setiap Bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

:



Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan c.q Kepala bagian Pemerintahan Nagari dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat Kec. IV Jurai Salido
5. Yth. Saudara Bamus Nagari Koto Rawang di Koto Rawang
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

